



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK MONORAIL JAKARTA (Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.02/2007 tanggal 15 Maret 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden No.103 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (LN RI Tahun 1992 No. 47, TLN RI No. 3479);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 (**BN No. 6913 hal. 16B-20B dst**) tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 No. 47, TLN RI No. 4286);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 (**BN No. 7031 hal. 13B-14B dst**) tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 No. 5, TLN RI No. 4355);
4. Keputusan Presiden No. 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);
5. Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2006 (**BN No. 7476 hal. 11B**) tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta;

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK MONORAIL JAKARTA.

BAB I PRINSIP UMUM PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH

Pasal 1

Pemerintah dapat menyediakan dana untuk pemberian jaminan bagi pembangunan Proyek Monorail Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2006, sepanjang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Penyediaan dana jaminan Pemerintah untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB II BATAS JAMINAN PEMERINTAH Pasal 3

Batas jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diberikan Pemerintah untuk menutup kekurangan (*short-fall*) atas batas penumpang minimum sebanyak 160.000 (seratus enam puluh ribu) penumpang per hari adalah maksimal sebesar USD 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) per tahun selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Proyek Monorail Jakarta (*green line* dan *blue line*) beroperasi komersial dengan kemampuan angkut 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) penumpang per hari.

Pasal 4

Pemenuhan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, baru dapat dilakukan setelah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta terlebih dulu melaksanakan pembayaran porsi jaminan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menutup *shortfall* atas batas penumpang minimum sebanyak 160.000 (seratus enam puluh ribu) penumpang per hari, maksimal sebesar USD 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) per tahun selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Proyek Monorail Jakarta beroperasi komersial dengan kemampuan angkut 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) penumpang per hari.

BAB III PENYEDIAAN DANA JAMINAN PEMERINTAH Pasal 5

- (1) Penyediaan dana jaminan Pemerintah dilakukan tiap-tiap tahun selama 5 (lima) tahun dalam mata uang rupiah dengan mengacu pada kurs APBN yang berlaku pada tahun berjalan.
- (2) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menunjuk Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan permintaan penyediaan dana untuk tahun yang bersangkutan kepada Dirjen Perbendaharaan.
- (2) Dirjen Perbendaharaan mengajukan permintaan penyediaan anggaran untuk tahun yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (3) Berdasarkan permintaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen Anggaran menyediakan dana jaminan Pemerintah melalui penerbitan Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK).

(4) Berdasarkan

- (4) Berdasarkan SP-SAPSK, Dirjen Perbendaharaan selaku KPA menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan selaku kuasa Bendahara Umum Negara mengesahkan DIPA yang berlaku sebagai dasar untuk pencairan dana jaminan Pemerintah untuk Proyek Monorail Jakarta.
- (5) Pagu dana yang tercantum dalam DIPA merupakan batas maksimal pencairan jaminan Pemerintah untuk Proyek Monorail Jakarta.

BAB IV

PERSYARATAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH

Pasal 7

Persyaratan yang harus dipenuhi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat diberikannya jaminan Pemerintah terhadap Proyek Monorail Jakarta adalah sbb.:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah memberikan persetujuan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan jaminan bagi pembangunan Proyek Monorail Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2006.
- b. Jaminan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar USD 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun bersangkutan.
- c. Standar pelayanan oleh badan usaha mitra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun Proyek Monorail Jakarta (Badan Usaha) telah diverifikasi dan dinilai layak oleh konsultan independen untuk mengangkut 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) penumpang per hari.

BAB V

PROSEDUR PENCAIRAN JAMINAN PEMERINTAH

Pasal 8

Pencairan jaminan Pemerintah dilakukan setiap tahun dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan permintaan pencairan jaminan Pemerintah kepada Menteri Keuangan cq. Kepala Badan Kebijakan Fiskal dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 1. permintaan pencairan jaminan dari Badan Usaha kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 2. laporan hasil verifikasi terhadap jumlah penumpang pada akhir tahun dari konsultan independen;
 3. laporan keuangan Badan Usaha pada akhir tahun bersangkutan yang telah diaudit oleh auditor independen;
 4. surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membayar jaminannya untuk tahun yang bersangkutan disertai dengan tanda bukti terima dari Badan Usaha.
- b. Permintaan pencairan jaminan Pemerintah yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir a disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku KPA atas dasar DIPA dana jaminan Pemerintah untuk Proyek Monorail Jakarta menunjuk:

- a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen/pembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP); dan

- b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)/ menguji SPP.

- (2) Surat Keputusan penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

- (3) Berdasarkan DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) mengajukan SPP kepada pejabat penerbit SPM dengan melampirkan:

- a. dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a);

- b. kuitansi pencairan.

- (4) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat penerbit SPM menerbitkan SPM dan menyampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan melampirkan:

- a. laporan verifikasi konsultan independen terhadap jumlah penumpang Monorail Jakarta dan pemenuhan standar pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha;

- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

- (5) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Badan Usaha.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, Proyek Monorail Jakarta harus telah beroperasi komersial dengan kemampuan angkut 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) penumpang per hari.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka pemberian jaminan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2007
MENTERI KEUANGAN,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

(Y)

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.05/1997
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK
KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN**
(Peraturan Menteri Keuangan No. 51/PMK.04/2007 tanggal 11 Mei 2007)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 143/KMK.05/1997 (**BN No. 6007 hal. 1B-9B**) tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 373/KMK.04/2004 (**BN No. 7095 hal. 7B-8B**), beberapa pusat dan balai riset di lingkungan Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, merupakan pusat dan balai riset yang mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan ilmu pengetahuan;
- b. bahwa berhubung dengan adanya perubahan dan pemekaran dalam susunan organisasi dan tata kerja pada Departemen Kelautan dan Perikanan sehingga menyebabkan perubahan dan pemekaran pada struktur organisasi balai riset di lingkungan Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, kiranya perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana tsb huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tsb di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B dst**) tentang Kepabeanaan (LN RI Tahun 1995 No. 75, TLN RI No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 (**BN No. 7446 hal. 17B-24B dst**) tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (LN RI Tahun 2006 No. 93, TLN RI No. 4661);
2. Keputusan Presiden No. 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 143/KMK.05/1997 (**BN No. 6007 hal. 1B-9B**) tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan No. 143/KMK.04/2007 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 373/KMK.05/2004 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2007
MENTERI KEUANGAN,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN:

**NAMA-NAMA LEMBAGA ATAU BADAN YANG
MENDAPATKAN PEMBEBASAN IMPOR BARANG
UNTUK KEPERLUAN ILMU PENGETAHUAN**

1. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKORSUTANAL)
2. Badan Meteorologi dan Geofisika
3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPP Teknologi)
4. Badan Riset Kelautan dan Perikanan
5. Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN)
6. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil (BBT)
7. Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut
8. Balai Penelitian dan Perkebunan Bogor
9. Balai Penelitian Hortikultura Solok
10. Balai Penelitian Kelapa
11. Balai Penelitian Keramik
12. Balai Penelitian Perkebunan Bogor
13. Balai Penelitian Perkebunan Jember
14. Balai Penelitian Perkebunan Sembawa
15. Balai Penelitian Perkebunan Sungsai Putih
16. Balai Penelitian Tanaman Bogor
17. Balai Penelitian Tanaman Hortikultura Lembang
18. Balai Penelitian Tanaman Pangan Banjarbaru
19. Balai Penelitian Tanaman Pangan Malang
20. Balai Penelitian Tanaman Pangan Maros
21. Balai Penelitian Tanaman Pangan Sukarami
22. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
23. Balai Penelitian Tanaman Sukamandi
24. Balai Penelitian Teh dan Kina Gambung
25. Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat
26. Balai Penelitian Ternak
27. Balai Penelitian Veteriner
28. Balai Penerangan Pertenuan
29. Balai Penyelidikan Hama dan Tumbuh-tumbuhan
30. Balai Penyelidikan Kehutanan dari Jawatan Kehutanan Jakarta
31. Balai Penyelidikan Kimia
32. Balai Penyelidikan Penyakit Mulut dan Kuku (tergabung pada Pusat Jawatan Kehewanan Jakarta)

33. Balai Penyelidikan Tumbuh-tumbuhan
34. Balai Perkebunan Medan
35. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau
36. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar
37. Balai Riset Perikanan Laut
38. Balai Riset Perikanan Perairan Umum
39. Balai Teknologi Makanan dari Jawatan Pertanian Rakyat
40. Biotrop Seameo Regional Center For Tropical Biologi Bogor (1982)
41. Institut Teknologi Tekstil (1970)
42. Jawatan Geologi (termasuk museum) dulu disebut (1959):
 - a. Balai Penyelidikan Geologi
 - b. Museum
43. Jawatan Penyelidikan Alam (Kebun Raya Indonesia):
 - a. Laboratorium Treub
 - b. Hortus Botanicus Bogoriensis
 - c. Balai Pemotretan dan Penggambaran
 - d. Museum Zoologicum Bogoriensis
 - e. Perlindungan Alam dan Perburuan
 - f. Herbarium Bogoriensis
 - g. Kebun Pegunungan Cibodas
44. Jawatan Pertambangan
45. Kebun Binatang Bandung
46. Kebun Binatang Bukittinggi
47. Kebun Binatang Pematang Siantar
48. Kebun Binatang Surabaya
49. Kebun Raya dan Kebun Binatang
50. Laboratorium Untuk Penyelidikan Bahan-bahan
51. Lembaga Eykman
52. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
53. Lembaga Makanan Rakyat dari Departemen Kesehatan RI
54. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
55. Lembaga Pusat untuk Penyelidikan Lepre di Indonesia
56. Lembaga Pusat untuk Penyelidikan Teknik
57. Pelihat Bintang-bintang
58. Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPITEK)
59. Perusahaan Negara "Bio Farma"
60. Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional - LIPI
61. Pusat Penelitian Agro Ekonomi
62. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura
63. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
64. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri
65. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan
66. Pusat Penelitian Kelapa Medan
67. Pusat Penelitian Perkebunan Getas
68. Pusat Penelitian Gula Indonesia Pasuruan
69. Pusat Penelitian Perkebunan Marihat
70. Pusat Penelitian Perkebunan Tanjung Morawa
71. Pusat Penelitian Tanah
72. Pusat Pengolahan Data dan Statistik
73. Pusat Perpustakaan Pertanian dan Biologi
74. Pusat Riset Perikanan Tangkap
75. Pusat Riset Perikanan Budidaya
76. Pusat Riset Teknologi Kelautan
77. Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumber Daya Non Hayati
78. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Surabaya
79. Yayasan Kardiologi Indonesia
80. Balai Besar Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Jakarta
81. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Jakarta
82. Balai Riset Observasi Kelautan, Perancak Bali
83. Loka Riset Pemulihan dan Budidaya Perikanan Air Tawar, Sukamandi, Jawa Barat
84. Loka Riset Pemacuan Stok Ikan, Jatiluhur, Jawa Barat
85. Loka Riset Budidaya Ikan Hias Air Tawar, Depok, Jawa Barat.

MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

(Y)

PERPANJANGAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN CHINA FTA

(Surat Direktur Teknis Kepabeanan Nomor S-92/BC.2/2007 tanggal 29 Januari 2007)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.011/2007 tanggal 25 Januari 2007 (**BN No. 7477 hal. 9B-10B**) tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Normal Track ASEAN China FTA (AC-FTA), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Keuangan ini adalah perpanjangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 (**BN No. 7356 hal. 9B**) tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Normal Track ASEAN China FTA Tahun 2006 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2006.

2. Sementara menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Normal Track ASEAN China FTA Tahun 2007, maka para Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai diminta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.011/2007 dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN
ttd.
TEGUH INDRAYANA
NIP 060054090

(Ws)

PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Kabupaten Konawe pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Konawe, dipandang perlu membentuk Kabupaten Konawe Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa pembentukan Kabupaten Konawe Utara diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
- d. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat:

1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 No. 74, TLN RI No. 1822);
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (LN RI Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 1964 No. 94, TLN RI No. 2687);
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 (**BN No. 6964 hal. 11B-18B dst**) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2003 No. 37, TLN RI No. 4277);
5. Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 (**BN No. 7013 hal. 9B-16B dst**) tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2003 No. 92, TLN RI No. 4310);
6. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 (**BN No. 7149 hal. 16B-18B dst**) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2004 No. 53, TLN RI No. 4389);

7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 No. 125, TLN RI No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 No. 108, TLN RI No. 4548);
8. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 (**BN No. 7194 hal. 9B-12B dst**) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 No. 126, TLN RI No. 4438);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (LN RI Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 1964 No. 94, TLN RI No. 2687).
4. Kabupaten Konawe adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 No. 74, TLN RI No. 1822) jo. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (LN RI Tahun 2004 No. 103), yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Konawe Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Konawe Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Konawe Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Konawe yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Asera;
- b. Kecamatan Wiwirano;
- c. Kecamatan Langgikima;
- d. Kecamatan Molawe;
- e. Kecamatan Lasolo;
- f. Kecamatan Lembo; dan
- g. Kecamatan Sawa.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Konawe dikurangi dengan wilayah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Kabupaten Konawe Utara mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dan Kecamatan Rounta Kabupaten Konawe;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dan Laut Banda;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bondoala, Kecamatan Amoggendo, Kecamatan Meluhu, Kecamatan Anggaber, Kecamatan Tongauna, dan Kecamatan Aboki Kabupaten Konawe; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.
- (4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Konawe Utara secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Bagian Ketiga

Ibu Kota

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Konawe Utara berkedudukan di Wanggudu.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Konawe Utara mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Konawe Utara dan pelantikan Penjabat Bupati Konawe Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 10

- (1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe yang asal daerah pemilihannya pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara atau tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
- (4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe.
- (5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Bupati Konawe Utara.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah
Pasal 11

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Konawe Utara dipilih dan disahkan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Konawe Utara.
- (2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi Tenggara untuk melantik Penjabat Bupati Konawe Utara.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 12

Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Konawe Utara dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V
PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN
Pasal 14

- (1) Bupati Konawe bersama Penjabat Bupati Konawe Utara menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat bupati.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan penjabat bupati.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Konawe Utara.
- (5) Gubernur Sulawesi Tenggara memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Konawe Utara.
- (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), meliputi:
 - a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe yang berada dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Konawe yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Konawe Utara;
 - c. utang piutang Kabupaten Konawe yang kegunaannya untuk Kabupaten Konawe Utara menjadi tanggung jawab Kabupaten Konawe Utara; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Konawe Utara.
- (8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Konawe, Gubernur Sulawesi Tenggara selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.

- (9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

- (1) Kabupaten Konawe Utara berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai dana perimbangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah.
- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten Konawe sesuai kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Konawe Utara sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Konawe Utara sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Konawe Utara.
- (4) Apabila Kabupaten Konawe tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dan Kabupaten Konawe untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- (5) Apabila Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- (6) Penjabat Bupati Konawe Utara menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Konawe.
- (7) Penjabat Bupati Konawe Utara menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 17

Penjabat Bupati Konawe Utara berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Konawe Utara dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

- (2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Sulawesi Tenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Konawe Utara menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.
- (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sebelum Kabupaten Konawe Utara menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Konawe tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- (2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe, Peraturan dan Keputusan Bupati Konawe yang selama ini berlaku di Kabupaten Konawe Utara harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Konawe Utara disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 15

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

I. U M U M

Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang, mempunyai luas wilayah $\pm$ 36.757,45 km², Provinsi Sulawesi Tenggara secara geografis, geopolitik dan ketahanan keamanan, sangat strategis dan memiliki makna penting dalam satu kesatuan sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem pemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunan nasional dan daerah.

Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan kawasan Indonesia Timur, terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, khususnya di Kabupaten Konawe melalui pembentukan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam Keputusan DPRD Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 24 September 2005 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Konawe, Surat Bupati Konawe Nomor 216/217 tanggal 28 Januari Tahun 2004 perihal Pembentukan Kabupaten Konawe Utara, Surat Bupati Konawe Nomor 135/1822 tanggal 3 Oktober tahun 2005 perihal Pemekaran Kabupaten Konawe, Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2005 tanggal 23 November 2005 tentang Persetujuan terhadap Usul pemekaran Kabupaten Konawe dengan membentuk Kabupaten Konawe Utara, Surat Usulan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 136/648 tanggal 17 Februari tahun 2004 perihal usul Pemekaran Kabupaten Konawe Utara di provinsi Sulawesi Tenggara, Keputusan DPRD Kabupaten Kendari Nomor

13/DPRD Tahun 2004 tentang Penetapan Calon Ibu Kota Kabupaten Konawe Utara, Keputusan DPRD Kabupaten Kendari Nomor 14 Tahun 2004 tentang Dukungan Penyediaan Dana untuk Kabupaten Konawe Utara, Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 326 Tahun 2004 tentang Pemberian Bantuan Dana Awal Kepada Pemerintah Kabupaten Baru hasil pemekaran Kabupaten Kendari.

Kabupaten Konawe mempunyai luas wilayah $\pm$ 10.404,62 km², dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Konawe sebagai kabupaten induk, dan Kabupaten Konawe Utara sebagai kabupaten pemekaran.

Calon Kabupaten Konawe Utara mempunyai luas wilayah $\pm$ 5.101,76 km², terdiri dari Kecamatan Asera, Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Langgikima, Kecamatan Molawe, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Lembo, dan Kecamatan Sawa.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakekat otonomi daerah dan tujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yang didukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, maka untuk mendukung dan mendorong daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, Kabupaten Konawe ditata dan dimekarkan dengan membentuk kabupaten baru.

Dengan terbentuknya Kabupaten Konawe Utara sebagai daerah otonom, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe, berkewajiban membina dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kabupaten induk dan kabupaten yang baru dibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan aset lainnya yang pelayanannya mencakup lebih dari satu Kabupaten, dapat dilakukan dengan kerja sama antardaerah.

Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta, dan untuk tujuan efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1:50.000.

Ayat (4) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Konawe Utara khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota.

Pasal 7

Wanggudu sebagai ibu kota Kabupaten Konawe Utara berada di Kecamatan Asera.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Konawe Utara diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dengan pertimbangan Bupati Konawe.

Ayat (3) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Pembebanan biaya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara kepada APBD Provinsi Sulawesi Tenggara dan APBD Kabupaten Konawe dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan

tugas Pemerintah Kabupaten Konawe dalam wilayah calon Kabupaten Konawe Utara.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Demikian pula BUMD Kabupaten Konawe yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Konawe Utara, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten Konawe Utara diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6) s/d Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan DPRD Kabupaten Konawe No.27/DPRD/2006 tanggal 26 September 2006.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur No.525/2006 tanggal 18 September 2006.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Konawe yang belum dibayarkan.

Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum dibayarkan.

Ayat (6) dan Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17 s/d Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4689

Catatan Redaksi.

- Lampiran tidak diperoleh.

(F)

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

(Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tanggal 7 Pebruari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 (**BN No. 7339 hal. 13B-18B**) tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 No. 125, TLN RI No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 No. 108, TLN RI No. 4548);
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 (**BN No. 7170 hal. 2B-7B**) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN RI Tahun 2004 No. 104, TLN RI No. 4421);
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 (**BN No. 7194 hal. 9B-12B dst**) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 No. 126, TLN RI No. 4438);
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 (**BN No. 6913 hal. 16B-20B dst**) tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 No. 47, TLN RI No. 4286);
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 (**BN No. 7335 hal. 14B-16B dst**) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2005 No. 140, TLN RI No. 4578);
6. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 (**BN No. 7339 hal. 13B-18B**) tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LN RI Tahun 2005 No. 150, TLN RI No. 4585);
7. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 (**BN No. 7352 hal. 5B-10B**) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2005 No. 165, TLN RI No. 4594);
8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LN RI Tahun 2006 No. 25, TLN RI No. 4614);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud.
10. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
11. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
12. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
13. Rencana pembangunan tahunan nasional yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
14. Rencana

14. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
15. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
16. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam menyusun dan menetapkan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal bertujuan agar SPM yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dapat diterapkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyusunan dan penetapan SPM oleh Menteri/Lembaga Pemerintahan Non-Departemen meliputi:

- a. jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM;
- b. indikator dan nilai SPM;
- c. batas waktu pencapaian SPM; dan
- d. pengorganisasian penyelenggaraan SPM.

Pasal 4

Penentuan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengacu pada kriteria:

- a. merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib;
- b. merupakan pelayanan yang sangat mendasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sehingga dijamin ketersediaannya oleh konstitusi, rencana jangka panjang nasional, dan konvensi internasional yang sudah diratifikasi, tanpa memandang latar belakang pendapatan, sosial, ekonomi, dan politik warga.
- c. didukung dengan data dan informasi terbaru yang lengkap secara nasional serta latar belakang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan berbagai implikasinya termasuk implikasi kelembagaan dan pembiayaannya; dan
- d. terutama yang tidak menghasilkan keuntungan materi.

Pasal 5

Penentuan indikator SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggambarkan:

- a. tingkat atau besaran sumberdaya yang digunakan, seperti sarana dan prasarana, dana, dan personil;

- b. tahapan yang digunakan, termasuk upaya pengukurannya, seperti program atau kegiatan yang dilakukan, mencakup waktu, lokasi, pembiayaan, penerapan, pengelolaan dan keluaran, hasil dan dampak;
- c. wujud pencapaian kinerja, meliputi pelayanan yang diberikan, persepsi, dan perubahan perilaku masyarakat;
- d. tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah, termasuk kualitas hidup, kepuasan konsumen atau masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan pemerintahan daerah; dan
- e. keterkaitannya dengan keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin pencapaian SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan.

Pasal 6

Penentuan nilai SPM mengacu pada:

- a. kualitas berdasarkan standar teknis dari jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dengan mempertimbangkan standar pelayanan tertinggi yang telah dicapai dalam bidang pelayanan dasar yang bersangkutan di daerah dan pengalaman empiris tentang cara penyediaan pelayanan dasar yang bersangkutan yang telah terbukti dapat menghasilkan mutu pelayanan yang hendak dicapai, serta keterkaitannya dengan SPM dalam suatu bidang pelayanan yang sama dan dengan SPM dalam bidang pelayanan yang lain;
- b. cakupan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM secara nasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang pelayanan dasar yang bersangkutan, variasi daerah, termasuk kondisi geografisnya.

Pasal 7

- (1) Batas waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara nasional.
- (2) Dalam menentukan batas waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. status jenis pelayanan dasar yang bersangkutan pada saat ditetapkan;
 - b. sasaran dan tingkat pelayanan dasar yang hendak dicapai;
 - c. variasi faktor komunikasi, demografi dan geografi daerah; dan
 - d. kemampuan, potensi, serta prioritas nasional dan daerah.

Pasal 8

- (1) Pengorganisasian penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mencakup tatacara penyusunan dan penetapan SPM serta pembinaan dan pengawasan penerapannya.
- (2) Dalam rangka pengorganisasian penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen mengkoordinasikan komponen-komponen di lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen masing-masing sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun dan menetapkan pengorganisasian penyelenggaraan SPM, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Usulan SPM yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV PRINSIP PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SPM

Pasal 10

Dalam menyusun dan menetapkan SPM, Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kosensus, yaitu disepakati bersama oleh komponen-komponen atau unit-unit kerja yang ada pada departemen/ Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan;
- b. sederhana, yaitu mudah dimengerti dan dipahami;
- c. nyata, yaitu memiliki dimensi ruang dan waktu serta persyaratan atau prosedur teknis;
- d. terukur, yaitu dapat dihitung atau dianalisa;
- e. terbuka, yaitu dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat;
- f. terjangkau, yaitu dapat dicapai bersama SPM jenis-jenis pelayanan dasar lainnya dengan menggunakan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia;
- g. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan
- h. bertahap, yaitu mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil dalam pencapaian SPM.

Pasal 11

Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipergunakan Tim Konsultasi Penyusunan SPM dalam menyusun dasar-dasar pertimbangan dan catatan atas usulan SPM yang disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

BAB V T A T A C A R A

Pasal 12

(1) Tatacara penyusunan dan penetapan SPM oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dilakukan sebagai berikut:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun usulan SPM jenis pelayanan dasar pelaksanaan urusan wajib dalam lingkup tugas dan fungsinya;
 - b. Usulan SPM yang disusun tersebut pada huruf a disampaikan kepada Tim Konsultasi Penyusunan SPM yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk dibahas kesesuaian dan kelayakannya serta keterkaitannya dengan SPM jenis pelayanan dasar yang lain;
 - c. Tim Konsultasi Penyusunan SPM melakukan pembahasan atas usulan SPM yang disampaikan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen bersama perwakilan Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan;
 - d. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah melalui Sekretariat DPOD untuk mendapatkan rekomendasi; dan
 - e. berdasarkan rekomendasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d, usulan SPM disampaikan oleh Tim Konsultasi Penyusunan SPM kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen untuk ditetapkan oleh Menteri terkait sebagai SPM jenis pelayanan dasar yang bersangkutan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang bersangkutan.

Pasal 13

Dalam menyusun usulan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengkaji standar jenis pelayanan dasar yang sudah ada dan/atau standar teknis yang mendukung penyelenggaraan jenis pelayanan dasar yang bersangkutan;
- b. menyelaraskan jenis pelayanan dasar yang bersangkutan dengan pelayanan dasar yang tertuang dalam konstitusi, RPJM, RKP dan dokumen kebijakan nasional lainnya, serta konvensi/perjanjian internasional yang telah diratifikasi;
- c. menganalisa dampak, efisiensi, dan efektivitas dari pelayanan dasar terhadap kebijakan dan pencapaian tujuan nasional;
- d. menganalisa dampak kelembagaan dan personil penerapan SPM oleh pemerintah daerah;
- e. mengkaji status pelayanan dasar saat ini, termasuk tingkat pencapaian tertinggi secara nasional dan daerah;
- f. menyusun rancangan SPM sementara;
- g. menganalisa pembiayaan pencapaian SPM secara nasional dan daerah;
- h. menganalisa data dan informasi yang tersedia;
- i. melakukan konsultasi dengan sektor-sektor terkait dan daerah; dan
- j. menggali masukan dari masyarakat dan kelompok-kelompok profesional terkait.

Pasal 14

Penyusunan rekomendasi penetapan SPM oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e mempertimbangkan:

- a. status pencapaian kinerja nasional pelayanan dasar yang akan ditetapkan dalam SPM;
- b. kemampuan kelembagaan, personil, dan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi serta sumber-sumber daya lain yang ada pada pemerintahan daerah dalam pencapaian SPM pelayanan dasar;
- c. kemampuan keuangan pemerintah dan pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan wajib dengan SPM pelayanan dasar yang bersangkutan;
- d. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM;
- e. dasar pertimbangan pengajuan rancangan SPM pelayanan dasar yang bersangkutan serta kondisi yang dihindaki melalui penerapannya;
- f. sistem dan prosedur penyusunan SPM yang sekurang-kurangnya memuat tata cara:
 1. pengolahan dan analisa data pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM; dan
 2. menyampaikan hasil analisa data pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM.
- g. persyaratan teknis dan administrasi bagi lembaga penyelenggara pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM, meliputi:
 1. besaran dan rincian biaya pencapaian SPM;
 2. jangka waktu pencapaian SPM; dan
 3. hak dan kewajiban dari pihak penyelenggara SPM.
- h. sinergitas penerapan serta pembinaan dan pengawasan SPM antara bidang urusan wajib; dan
- i. dokumen-dokumen perencanaan, meliputi:
 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); dan
 2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pasal 15

- (1) Tim Konsultasi Penyusunan SPM melakukan pengkajian atas hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 14.
- (2) Pembentukan, keanggotaan, kedudukan, tugas dan fungsi Tim Konsultasi Penyusunan SPM ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Gubernur menyusun laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM.
- (3) Gubernur menyampaikan ringkasan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Berdasarkan laporan umum tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi.
- (5) Format laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM sesuai dengan bidang urusan masing-masing.
- (3) Format laporan teknis tahunan penerapan dan pencapaian kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dibantu oleh Tim Konsultasi Penyusunan SPM.
- (2) Tim Konsultasi Penyusunan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi umum kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPOD melalui Sekretariat DPOD.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagai bahan laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada Presiden Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan monitoring dan evaluasi teknis terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Konsultasi Penyusunan SPM.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen terkait.

Pasal 20

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dipergunakan pemerintah sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam pencapaian SPM; dan
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintahan daerah yang berprestasi sangat baik.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM pemerintahan daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.

Pasal 22

- (1) Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah.
- (2) Untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah, Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Departemen menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
- (3) Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, mendelegasikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyampaian rencana program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah.

Pasal 23

- (1) Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dibantu oleh Inspektorat Jenderal Departemen/ Unit Pengawas Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
- (2) Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dibantu oleh Inspektorat Provinsi berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 24

Mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM dituangkan dalam rencana kerja Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

BAB IX

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 25

- (1) Dalam rangka tindak-lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen berkewajiban melakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM.
- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non/Departemen melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil, dan keuangan, baik di tingkat pemerintah maupun pemerintahan daerah.
- (3) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

Pasal 26

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan dalam rangka:

- a. penyusunan RPJMD yang memuat rencana penerapan dan pencapaian SPM dan menuangkannya menurut skala prioritas dalam APBD;
- b. penyusunan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja SKPD dalam penerapan dan pencapaian SPM secara nasional dan daerah;
- c. pemberdayaan pemerintahan daerah untuk membangun kerjasama dan/atau kemitraan antar daerah dan antara pemerintahan daerah dengan pihak swasta dan/atau masyarakat dalam penerapan dan pencapaian SPM;
- d. Penyusunan strategi agar pemerintahan daerah mampu mengembangkan penerapan dan pencapaian SPM terpadu satu pintu;
- e. Pengembangan inovasi dan kreativitas pemerintahan daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM;
- f. Penyusunan kebijakan pemberian penghargaan bagi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas penerapan dan pencapaian SPM; dan
- g. Penyusunan sub sistem informasi penerapan dan pencapaian SPM bagi pemerintahan daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pada pemerintah.

BAB X

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPM

Pasal 27

- (1) Penyusunan dan penetapan serta penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 didukung dengan sistem informasi manajemen SPM.
- (2) Sistem informasi manajemen SPM digunakan sebagai alat bantu dalam mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan mempublikasikan data pendukung penyusunan dan penetapan serta penerapan dan pencapaian SPM.
- (3) Sistem dan sub sistem informasi manajemen SPM dibangun sesuai kerangka acuan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

- (4) Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan pemerintahan provinsi membangun sub-sistem informasi manajemen SPM yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen SPM nasional pada Departemen Dalam Negeri.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM yang merupakan tugas dan tanggung-jawab pemerintah, dibebankan pada APBN masing-masing Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung-jawab pemerintahan daerah dibebankan pada APBD.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Departemen tentang SPM yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan ini, agar disesuaikan dengan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM.
- (2) Dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis berpedoman pada Peraturan ini.
- (3) SPM yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan sampai dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun dan menetapkan SPM yang baru sesuai Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM dan Peraturan ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku, SPM yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM dan Peraturan ini.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2007
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MOH. MARUF, SE.

Catatan Redaksi:

- Lampiran tidak diperoleh.

(Dm)

PENYELENGGARAAN DISKOTIK

(Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 21 Tahun 2007 tanggal 11 Januari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa ketentuan pengusahaan atau penyelenggaraan diskotik di wilayah Daerah Khusus Ibukota telah diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1946 Tahun 1987;
- b. bahwa dengan berkembangnya kegiatan usaha kepariwisataan dan dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisata, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1946 Tahun 1987 dianggap sudah tidak sesuai lagi dan perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Diskotik.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 (**BN No. 5045 hal. 1B-8B**) tentang Kepariwisata;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (**BN No. 6372 hal. 5B-8B**) tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (**BN No. 6902 hal. 11B-22B dst**) tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (**BN No. 7149 hal. 16B-18B dst**) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah-Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 (**BN No. 5153 hal. 4B-8B dst**) tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah-Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 (**BN No. 6367 hal. 6B-14B dst**) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2003 (**BN No. 6970 hal. 1B-3B**) tentang Pajak Hiburan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2003 (**BN No. 6981 hal. 4B-6B**) tentang Pajak Hotel;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2003 (**BN No. 6988 hal. 18B-20B**) tentang Pajak Restoran;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;

13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 (**BN No. 7115 hal. 11B-16B dst**) tentang Kepariwisata;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 (**BN No. 7406 hal. 13B-18B dst**) tentang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN
DISKOTIK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur berserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Suku Dinas Pariwisata adalah Suku Dinas Pariwisata di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Kepala Suku Dinas Pariwisata adalah kepala Suku Dinas Pariwisata di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Instansi terkait adalah unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan perizinan dalam penyelenggaraan usaha Diskotik;
11. Tim Pengawas Industri Pariwisata adalah Tim Pengawas Industri Pariwisata yang anggotanya terdiri dari unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Diskotik adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, tata suara, tata lampu, pemain musik, dan fasilitas arena untuk melantai yang dipandu oleh panata lagu (disc-jockey) serta dilengkapi dengan fasilitas bar;
13. Pemohon adalah pemilik atau yang dikuasakan untuk mengajukan permohonan ISUP, ITUP, dan Daftar Ulang ITUP;
14. Izin Sementara Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ISUP, adalah izin untuk merencanakan pembangunan industri pariwisata;
15. Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ITUP, adalah izin untuk menyelenggarakan kegiatan Industri Pariwisata;
16. Daftar Ulang Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat DUITUP, adalah daftar ulang izin untuk menyelenggarakan kegiatan Industri Pariwisata;
17. Rekomendasi adalah surat persetujuan dari Kepala Dinas Pariwisata atau Kepala Suku Dinas Pariwisata untuk mengurus perizinan dan daftar ulang perubahan/renovasi ruangan/tempat penyelenggaraan dan/atau nama Diskotik.

BAB II

PERMODALAN DAN BENTUK USAHA

Pasal 2

Permodalan Diskotik dapat:

- a. seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia;
- b. patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Asing.

Pasal 3

Bentuk usaha Diskotik dengan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Republik Indonesia, penyelenggaraan Diskotik harus berbentuk badan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing, penyelenggaraan Diskotik harus berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Asing dalam bentuk penanaman modal asing, penyelenggaraan Diskotik harus berbentuk Perseroan Terbatas yang pembentukannya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 4

- (1) Diskotik harus diselenggarakan pada bangunan/tempat yang memiliki Izin sesuai peraturan perundang-undangan mendirikan bangunan.
- (2) Status bangunan/tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat milik sendiri atau kerja sama atau kontrak atau sewa.
- (3) Memasang papan nama dan/atau papan petunjuk usaha di bagian depan bangunan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan menggunakan bahasa Indonesia yang

baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak Reklame dan harus memenuhi ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame dan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame serta Petunjuk Pelaksanaannya.

Pasal 5

- (1) Bangunan/tempat penyelenggaraan Diskotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
 - a. ruang/arena untuk melantai diiringi musik disko;
 - b. ruang penata musik (disc-jockey);
 - c. ruang penata lampu disko (lighting);
 - d. ruang penata suara (sound system);
 - e. ruang/tempat penitipan barang;
 - f. ruang kantor;
 - g. ruang kasir;
 - h. ruang istirahat tenaga kerja/karyawan;
 - i. toilet untuk pria dan wanita yang terpisah;
 - j. ruang/pos keamanan;
 - k. ruang/tempat parkir yang luasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bangunan/tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. pintu darurat;
 - b. sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. sistem pengaturan tata udara (Air Conditioner) dan pembersih udara yang dapat menjamin kesehatan;
 - d. perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

Pasal 6

Ruang/arena melantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan:

- a. sarana pemandu untuk melantai;
- b. meja dan tempat duduk;
- c. konter bar;
- d. sarana kedap suara;
- e. penerangan yang cukup.

Pasal 7

Setiap penyelenggaraan diskotik harus:

- a. menyediakan perlengkapan diskotik;
- b. mempunyai tenaga kerja penata lagu (disc-jockey), yang memiliki sertifikat keahlian;
- c. mempunyai petugas keamanan dan tenaga kerja lainnya sesuai kebutuhan;
- d. mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia;
- e. menyediakan kendaraan untuk mengantar pulang tenaga kerja/karyawan yang bertugas malam hari;
- f. menaati peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 8

- (1) Tata cara pemberian sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap tenaga kerja yang melaksanakan tugas harus memakai pakaian seragam yang sopan (tidak seronok) dan tanda pengenal.

Pasal 9

- (1) Diskotik diselenggarakan setiap hari mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, dengan pengaturan jam kerja sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada hari-hari besar keagamaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2004.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Diskotik terdiri dari:
 - a. jasa diskotik;
 - b. penjualan makanan kecil dan minuman.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan pajak hiburan atau pajak hotel sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pajak restoran sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap akan mendirikan Diskotik yang memerlukan bangunan baru, harus memperoleh ISUP dari Kepala Dinas Pariwisata.
- (2) ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya digunakan sebagai dasar untuk mengurus Surat Izin Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L), Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan untuk menyusun dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP).
- (4) Untuk memperoleh ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Tanda Identitas Lain yang sah atas nama pemohon;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon;
 - c. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - d. proposal rencana pembangunan Diskotik.

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggaraan Diskotik, terlebih dahulu harus memperoleh ITUP dari Kepala Dinas Pariwisata.
- (2) ITUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan dan harus didaftar ulang setiap tahun.
- (3) ITUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (4) Untuk memperoleh ITUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Tanda Identitas lain yang sah atas nama pemohon;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon;

- c. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - d. fotokopi surat bukti status tempat usaha;
 - e. fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Izin Penggunaan Bangunan (IPB) untuk usaha;
 - f. fotokopi surat Izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG);
 - g. fotokopi Surat Pendaftaran Obyek Pajak Daerah (SPOPD) dari Dinas Pendapatan Daerah;
 - h. proposal rencana penyelenggaraan Diskotik.
- (5) Menunjukkan surat-surat asli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan g.

Pasal 13

Permohonan yang memperoleh ITUP wajib membayar retribusi pelayanan perizinan Diskotik yang besarnya sesuai peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Pasal 14

- (1) ITUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus didaftar ulang setiap tahun.
- (2) Daftar ulang ITUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan tertulis oleh pemohon kepada Kepala Dinas Pariwisata selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo masa daftar ulang ITUP, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi ITUP yang akan didaftar ulang;
 - b. fotokopi surat izin Undang-Undang Gangguan yang masih berlaku;
 - c. rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pariwisata;
 - d. bukti pelunasan pajak daerah (tidak ada tunggakan pajak daerah) atau rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - e. bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - f. laporan kegiatan usaha tahun terakhir.

Pasal 15

- ITUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berlaku, karena:
- a. tidak didaftar ulang selama 2 tahun;
 - b. kerja sama atau kontrak atau sewa bangunan/tempat penyelenggaraan Diskotik telah berakhir;
 - c. pindah bangunan/tempat penyelenggaraan dan/atau perubahan nama Diskotik.

BAB V PERUBAHAN

Pasal 16

- (1) Setiap akan dilakukan perubahan/renovasi ruangan/tempat penyelenggaraan dan/atau nama Diskotik, terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas Pariwisata.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata dengan melampirkan:
 - a. fotokopi ITUP dan tanda daftar ulang ITUP;
 - b. proposal rencana perubahan/renovasi ruangan/tempat dan/atau perubahan nama usaha.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengurus perizinan yang diperlukan.

BAB VI
PELAYANAN
Pasal 17

- (1) Dinas Pariwisata wajib memberikan pelayanan atas permohonan ISUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. menerima dan meneliti permohonan dan kelengkapan lampiran;
 - b. permohonan yang tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
 - c. permohonan yang lengkap, diproses lebih lanjut;
 - d. menerbitkan ISUP atas permohonan yang lengkap;
 - e. memberitahukan kepada pemohon untuk mengambil ISUP.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan atas permohonan ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 18

- (1) Dinas Pariwisata wajib memberikan pelayanan atas permohonan ITUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. menerima dan meneliti permohonan dan kelengkapan lampiran;
 - b. permohonan yang tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
 - c. permohonan yang lengkap, diproses lebih lanjut;
 - d. melakukan penelitian/peninjauan terhadap bangunan/tempat dan penataan ruang Diskotik, hasilnya dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Peneliti/ Peninjau dan pemohon;
 - e. apabila hasil penelitian/peninjauan terdapat kekurangan atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, pemohon harus melengkapi atau menyesuaikan;
 - f. menerbitkan ITUP atas permohonan yang lengkap dan memenuhi persyaratan teknis;
 - g. memberitahukan kepada pemohon untuk membayar retribusi dan mengambil ITUP.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan atas permohonan ITUP paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

Pasal 19

Tim Peneliti/Peninjau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d terdiri dari unsur Dinas Pariwisata, Suku Dinas Pariwisata dan instansi terkait yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 20

- (1) Dinas Pariwisata wajib memberikan pelayanan atas permohonan daftar ulang ITUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. menerima dan meneliti permohonan dan kelengkapan lampiran;
 - b. permohonan yang tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
 - c. permohonan yang lengkap, diproses lebih lanjut;

- d. menerbitkan tanda daftar ulang ITUP atas permohonan yang lengkap;
- e. memberitahukan kepada pemohon untuk mengambil tanda daftar ulang ITUP.

- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan atas permohonan daftar ulang ITUP paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 21

- (1) Dinas Pariwisata wajib memberikan pelayanan atas permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. menerima dan meneliti permohonan dan kelengkapan lampiran;
 - b. permohonan yang tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
 - c. permohonan yang telah lengkap, diproses lebih lanjut;
 - d. menerbitkan surat persetujuan perubahan/renovasi ruangan/tempat dan/atau perubahan nama atas permohonan yang lengkap;
 - e. memberitahukan kepada pemohon untuk mengambil surat persetujuan perubahan/renovasi ruangan/tempat dan/atau perubahan nama.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan atas permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggaraan Diskotik wajib untuk:
 - a. menjamin dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung;
 - b. memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan lokasi kegiatan serta meningkatkan mutu lingkungan hidup;
 - c. menjalin hubungan sosial, budaya dan ekonomi yang harmonis dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
 - d. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat;
 - e. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing serta menjamin keselamatan dan kesehatannya;
 - f. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap penyelenggaraan Diskotik dilarang:
 - a. memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, membawa senjata api/tajam serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
 - b. menggunakan tenaga kerja di bawah umur sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
 - c. menggunakan tenaga kerja warga negara asing tanpa izin;
 - d. menggunakan tempat kegiatan untuk kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menerima pengunjung di bawah umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Diskotik dilakukan oleh Dinas Pariwisata berupa:
- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan peraturan lainnya yang dianggap perlu;
 - b. penilaian terhadap penyelenggaraan usaha;
 - c. pelatihan manajemen industri pariwisata;
 - d. pelatihan tenaga kerja industri pariwisata;
 - e. kegiatan lainnya di bidang pariwisata kepada penyelenggara yang berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau Asosiasi di bidang Industri Pariwisata.

Pasal 24

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Diskotik dilaksanakan sesuai Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2004.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 25

- (1) Penyelenggara Diskotik yang berprestasi, berdedikasi dan memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kepariwisataan diberikan penghargaan Adikarya Wisata.
- (2) Tata cara memberikan penghargaan Adikarya Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Biaya yang diperlukan bagi pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada APBD Provinsi DKI Jakarta Anggaran Dinas Pariwisata dan dapat melalui sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Diskotik dilengkapi Bar.
- (2) Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin dari Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 27

Penyelenggaraan Diskotik yang bukan merupakan fasilitas hotel dan/atau yang menerima pengunjung selain tamu hotel, harus memiliki ITUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB X
SANKSI
Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan Gubernur ini, akan dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan atau panggilan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;
 - d. pencabutan ISUP;
 - e. Pencabutan ITUP;
 - f. pencabutan penghargaan Adikarya Wisata.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka:

- a. ISUP yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai berakhir jangka waktu berlakunya;
- b. ITUP yang telah dikeluarkan tetap berlaku, sepanjang mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini;
- c. Tanda Daftar Ulang ITUP yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai berakhir jangka waktu berlakunya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1946 Tahun 1987 tentang Penetapan Kembali Ketentuan Pengusahaan Diskotik Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2007
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA,
ttd.
SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2007
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,
ttd.
RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 23.

(W)

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007 (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 (**BN No. 5264 hal. 3B-17B dst**) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN RI Tahun 1997 No. 49, TLN RI No. 3480);
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 (**BN No. 6021 hal. 12B-19B dst**) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN RI Tahun 1997 No. 41, TLN RI No. 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 (**BN No. 6569 hal. 7B-10B dst**) tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 (LN RI Tahun 2000 No. 246, TLN RI No. 4048);
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 No. 125, TLN RI No. 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 (**BN No. 7285 hal. 8B**) tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 No. 108, TLN RI No. 4548);
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 (**BN No. 7194 hal. 9B-12B dst**) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 No. 126, TLN RI No. 4438);
5. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 (**BN No. 5438 hal. 3B-14B dst**) tentang Kendaraan dan Pengemudi (LN RI Tahun 1993 No. 64, TLN RI No. 3530);
6. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001 (**BN No. 6669 hal. 11B-16B dst**) tentang Pajak Daerah (LN RI Tahun 2001 No. 118, TLN RI No. 4138);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

Memperhatikan:

Surat Menteri Keuangan No. S-56/MK.07/2007 tanggal 13 Februari 2007, hal Pertimbangan Menteri Keuangan atas dua Rancangan Permendagri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN 2007.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
2. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin, antara lain, izin usaha angkutan dan izin trayek.
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
5. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
6. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
7. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, agen tunggal pemegang merek dan asosiasi penjual kendaraan bermotor.
8. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB berdasarkan nilai-jual kendaraan bermotor.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2006.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan BBN-KB ditetapkan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB, dihitung berdasarkan faktor-faktor yang meliputi:
 - a. tekanan gandar;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sbb.:
 - a. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,00;
 - b. mobil barang/beban, sebesar 1,30.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 8 dan 6 Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Nilai jual kendaraan bermotor ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB berdasarkan hasil penjumlahan nilai jual kendaraan bermotor dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Pemberlakuan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6, lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai tambahan Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor:
 - a. Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan belum ditetapkan oleh Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan:
 - 1) Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,5% di bawah perkiraan harga isi (*on the road*).
 - 2) Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
 - b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan:
 - 1) Untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5 % (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya.
 - 2) Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di Daerah masing-masing.
- (2) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB atas Kereta Gandeng atau Tempel, dan Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB dengan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2007
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.

H. MOH. MA'RUF, SE.

(W)